



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2945), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2945)

Hal. 116-132

## ***Uthanasia: Sebuah Tinjauan Etika Dan Fiqih Islam***

Muhammad Marzuki, Lalu Haqqulyakin Mulyawan

[marzuki@gmail.com](mailto:marzuki@gmail.com), [laluhaqqulyakin@gmail.com](mailto:laluhaqqulyakin@gmail.com)

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, Indonesia

Article History		
Received:	Accepted:	Published:
December 10, 2025	December 10, 2025	Vol. 13 No. 02 Des. 2025
DOI: <a href="https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2945">https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2945</a>		

### **Abstrak**

Perkembangan dunia yang semakin maju, peradaban manusia juga tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan-persoalan hukum dan norma mulai bergeser, sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat (asas otonom). Hal itu sudah menjadi kata sepakat dalam lingkungan pemikiran, bentuk modernisasi merupakan satu kekuatan terbesar dalam sejarah satu kekuatan pemacu perkembangan peradaban manusia yang hampir tidak ada presedennya di masa lalu. Hal itu sangat berpengaruh terhadap cara berpikir masyarakat dengan menempatkan individu secara otonom dan menggeser nilai-nilai moral dalam agama bahkan ada kecenderungan untuk menegasikannya. Modernisme adalah pemberontakan epistemologis dengan menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, sehingga segala sesuatu yang dulunya dianggap tabu (dilarang), pada waktu tertentu pandangan tersebut berubah menjadi boleh. Begitu juga dalam hal kematian, dahulu mengakhiri hidup sebagai hal yang aneh, sekarang justru sebagai hal yang biasa bahkan dilegalkan.

**Keywords;** *Fikih Islam, Etika, Euthanasia*



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02)

Hal. 116-132

### **Pendahuluan**

Ketika manusia melihat keadaan hidup amat menyakitkan (sakit yang berkepanjangan), dan seolah takada lagi harapan atau jalan keluar yang bisa diambil, manusia dihadapkan pada sebuah pertanyaan: apakah kita akan tetap hidup, dan pasrah pada keadaan, atau mengakhiri kehidupan? Pilihan untuk menentukan keputusan menjadi tidak mudah ketika dibenturkan dengan moralitas agama maupun sosial. Filsuf Jerman, Immanuel Kant, juga mencoba mempertimbangkan hal ini. Ia merumuskan satu prinsip yang dikenal sebagai prinsip imperatif kategoris (*kategorische Imperativ*). Bunyinya: bertindaklah sesuai dengan motivasi tindakan yang bisaditerapkan sebagai hukum universal.

Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa Pada tahun 1828 undang-undang anti eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh beberapa negara bagian. Setelah masa Perang Saudara, beberapa Advokat dan dokter mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela. Kelompok-kelompok pendukung eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan eutanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan eutanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris.

Pada tahun 1937, eutanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 116-132

permohonan eutanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan".

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama **Aksi T4 ("Action T4")** yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia.

Euthanasia adalah salah satu bias dari sikap manusia modern yang menganggap manusia sebagai individu yang otonom yang berhak melakukan apapun keputusan dan pilihan rasional untuk mengakhiri hidupnya, meskipun masalah euthanasia sampai sekarang masih dalam pro dan kontra. Permasalahan Euthanasia menarik dibahas karena aturan hukum mengenai masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, eutanasia dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang ketat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.

## **EUTHANASIA dan Macamnya**

Euthanasia berasal dari kata Yunani "eu" yang berarti baik dan "thanatus" yang berarti kematian. Artinya suatu tindakan untuk mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita. Euthanasia biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang sudah tidak mempunyai harapan sembuh.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 116-132

Pemahaman lain dari Euthanasia diantaranya ialah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.

Hippokrates pertama kali menggunakan istilah "eutanasia" ini pada "sumpah Hippokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Dalam sejarah hukum Inggris yaitu common law sejak tahun 1300 hingga saat "bunuh diri" ataupun "membantu pelaksanaan bunuh diri" tidak diperbolehkan.

Beberapa kasus euthanasia sering kali penderita masih dapat bertahan hidup dalam pengertian medis, masih ada denyut jantung dan pernafasan dengan bantuan berbagai alat bantu namun telah lama tidak sadar. Sikap untuk melakukan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang banyak terjadi dalam masa perang, ketika para tentara atau warga sipil mengalami penderitaan hebat karena terbakar, luka atau gas saraf yang ditembakkan oleh teman atau musuh. Dalam masa damai pembunuhan belas kasih (mercykilling) biasanya dilakukan oleh petugas medis. Euthanasia bisa muncul dari keinginan pasien sendiri atau permintaan keluarga dengan persetujuan pasien, atau tanpa persetujuan pasien bila sudah tidak sadar. Ditinjau dari sudut pemberian izin maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912)

Hal. 116-132

- a. Eutanasia di luar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.<sup>1</sup>
- b. Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.
- c. Eutanasia secara sukarela : dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial.

Bila ditinjau dari cara pelaksanaannya, eutanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu eutanasia agresif, eutanasia non agresif, dan eutanasia pasif.

1. Eutanasia agresif, disebut juga eutanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.
2. Eutanasia non agresif, kadang juga disebut eutanasia otomatis (*autoeuthanasia*) digolongkan sebagai eutanasia negatif, yaitu kondisi di mana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau

---

<sup>1</sup> Muh Zakaria, "THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT," *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 116-132

mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah "codicil" (pernyataan tertulis tangan). Eutanasia non agresif pada dasarnya adalah suatu praktik eutanasia pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.

3. Eutanasia pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan eutanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Eutanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja.

Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan, dan tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan eutanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit. Penyalahgunaan eutanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya akibat keputusan keluarga karena ketidakmampuan menanggung beban biaya pengobatan. Pada beberapa kasus keluarga pasien yang tidak mungkin membayar biaya pengobatan, akan ada permintaan dari pihak rumah sakit untuk membuat "pernyataan pulang paksa". Meskipun akhirnya meninggal, pasien diharapkan meninggal secara alamiah sebagai upaya defensif medis.

Dalam pembahasan tentang euthanasia dan macamnya di atas jika direduksi intinya bahwa dalam praktek kedokteran dikenal dengan dua macam euthanasia yaitu, *Euthanasia aktif* dan *Euthanasia pasif*. Yang dimaksud dengan euthanasia aktif



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 116-132

adalah tindakan seorang dokter mempercepat proses kematian pasien dengan memberikan suntikan kedalam tubuh pasien. Suntikan dilakukan pada saat penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perkiraan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien tidak mengurangi keadaan sakitnya yang memang sudah parah.

Sedang euthanasia pasif adalah tindakan dokter berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras yang secara medis sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Penghentian pemberian obat ini berakibat mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan oleh dokter karena keadaan ekonomi yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut dokter sudah tidak efektif lagi.

### **EUTHANASIA Ditinjau dari Etika Kedokteran dan Pandangan Ulama**

Euthanasia menimbulkan satu paradoks di dalam kode etik kedokteran karena terjadi kontraindikatif dalam sumpah Hipokrates yang menjadi etika profesi kedokteran. Sumpah ini mencakup janji untuk menghilangkan penderitaan orang lain dan janji untuk memperpanjang serta melindungi kehidupan. Kalau pasien berada dalam stadium akhir suatu penyakit yang mematikan dan mengalami rasa sakit yang sangat, maka memperpanjang kehidupan berarti melanggar janji untuk menghilangkan rasa sakit, sebaliknya tindakan menghilangkan rasa nyeri dengan membunuh berarti melanggar sumpah untuk memperpanjang dan melindungi kehidupan.

Dalam prakteknya para dokter tidak mudah melakukan euthanasia, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan (sesuai dengan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367)

Hal. 116-132

deklarasi Lisboa 1981). Akan tetapi pembenaran dalam segi kemanusiaan dan hak otonom individu tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa seorang dokter melakukan tindakan euthanasia karena seorang dokter juga mempunyai hak otonom untuk menolak. Maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah tindakan tersebut pasif atau aktif. Seorang dokter ahli paru-paru di rumah sakit yang bertugas sebagai pencabut selang pernafasan bisa dikenai pidana dan juga bisa tidak. Hal ini tergantung pada kondisi pasien pada saat pencabutan selang. Apabila pencabutan selang itu hanya sebagai penyempurna kematian. Artinya keadaan pasien memang sudah mati (batang otaknya) maka tindakan tersebut tidak termasuk pidana. Tetapi jika ketika pencabutan selang itu pasien berjuang mempertahankan hidupnya dalam arti bahwa kondisi pasien masih menyimpan tanda-tanda kehidupan secara medis maka, perbuatan itu dikategorikan aktif yang diancam delik pembunuhan dengan sengaja. Dilema yang dihadapi seorang dokter dalam masalah euthanasia ini dapat dijelaskan melalui pendekatan eksistensialisme dengan standar ganda. Artinya tindakan yang mengandung efek primer menghilangkan penderitaan dapat dibenarkan menurut etika. Sekali[tindakan tersebut mengandung efek sekunder yaitu menyebabkan kematian.<sup>2</sup>

Banyak alasan terjadinya euthanasia, paling tidak kami hanya menjelaskan beberapa hal yang sangat urgen dalam pembahsan ini, *pertama*, otonomi individu alasannya adalah euthanasia adalah pilihan pribadi dan kesadaran diri yang harus dihormati dengan berprinsip membiarkan para pelaku secara rasional untuk mengahayati hidupnya sendiri dan menurut keputusan otoniminya sendiri, bebas dari paksaan. Akan tetapi jikalau pelaku rasional harus memilih secara otonom untuk mati maka hormat pada otonomi itu membawa kita untuk membantu

---

<sup>2</sup> Muh Zakaria, "Antara Agama Dan Kekuasaan: Membaca Ulang Relasi Muslim-Kristen Di Era Orde Baru: (Book Review)," *Fikroh* 9, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 116-132

mereka melakukan apa yang mereka pilih. *Kedua*, adalah alasan kepemilikan seperti dalam pernyataan yang umum milik siapa hidup ini, maka “individu memiliki hidupnya sendiri”. Alasan ketiga karena rasa sakit yang tidak berkesudahan sehingga pasien menginginkan untuk segera dilakukan euthanasia.

Alasan diatas tidak sebenarnya dapat dijadikan pembenaran secara mutlak seorang dokter untuk melakukan tindakan euthanasia, karena seorang dokter juga mempunyai hak otonomi untuk tidak melakukan euthanasia, jika dari segi medis terbukti bahwa pasien masih ada tanda-tanda kehidupan (euthanasia aktif). Kecuali memang pasien kondisinya dalam stadium akhir yang secara medis tidak efektif dan hanya membuang harta (euthanasia pasif).

Tuhan jelas melarang manusia membunuh dirinya sendiri, atau orang lain melakukannya. Hidup dan mati semuanya di Tangan Tuhan, meskipun manusia, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya dengan segala ilmu dan teknologi yang dikuasainya, berusaha menolong seorang pasien, tetapi semuanya Tuhan yang akan menentukan. Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan lafal sumpah Dokter dinyatakan bahwa dokter mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi hidup makhluk insani mulai dari saat pembuahan, dan dokter harus membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan.

Adapun di kalangan ulama, mengenai usaha menyembuhkan suatu penyakit (berobat), terdapat pandangan ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya, pendapat ini dikemukakan menurut Jumhur Fuqaha dan Imam-Imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya. Sahabat-sahabat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Ulama menganggap bahwa mengobati itu sunnat.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 116-132

Para Ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Berobat ataukah bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit, wanita itu meminta kepada Nabi SAW agar mendoakannya, lalu beliau menjawab “Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah) engkau akan mendapat surga; jika engkau mau, maka saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saja, oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya”.

Dalam kaitan ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali membantah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apapun. Pendapat fuqaha yang lebih populer mengenai masalah berobat atau tidak bagi orang sakit adalah: sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya sunat, dan sebagian kecil lagi (lebih sedikit) berpendapat wajib. Jadi pendapat dari sejumlah fuqaha, para ahli (dokter) dan ahli fiqh lainnya memperbolehkan euthanasia pasif (negatif)

### **EUTHANASIA dalam Tinjauan Hukum Islam**

Secara umum hukum Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturan diberikan secara rinci baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana, khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, Islam ditetapkan aturan yang kuat, seperti qishas (pembunuhan), had dan diyat. Di dalam Al-Qur’an surat al-Mulk ayat 1 dan 2, dinyatakan :



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 116-132

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

Artinya: “Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Ayat ini menunjukkan bahwa hidup dan mati adalah urusan tuhan untuk menguji iman dan ketaatan kepadaNya. Karena hidup dan mati ada di tangan tuhan dan merupakan karunia dan wewenang tuhan maka Islam melarang orang untuk melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan), maupun terhadap dirinya sendiri dengan alasan apapun. Syekh Musthofa Al Maraghi seperti yang dikutip Akh Fauzi Aseri menjelaskan bahwa pembunuhan (mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab, yaitu:

1. Karena pembunuhan oleh seseorang karena dzolim.
2. Janda (yang pernah bersuami) secara nyata berbuat zina yang diketahui oleh empat orang saksi.
3. Orang yang keluar dari Islam sebagai suatu sikap menentang jamaah Islam.

Jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang mendorong terjadinya euthanasia seperti disebutkan terdahulu, maka tidak ada satupun yang berkaitan dengan alasan bilhak diatas. Alasan pertama bahwa euthanasia sebagai sikap otonomi individu yang harus dihormati keputusan dan pilihannya. Jelas ada sesuatu yang adalah dalam pemikiran ini. Prinsip otonomi sebagaimana



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2809-4190)

Hal. 116-132

dilukiskan akan membawa para dokter mematikan siapapun termasuk orang yang sehat demi permintaan. Karena mengapa mengapa banyak orang yang sakit yang diberi otonomi dalam hal ini.

Alasan kedua adalah masalah kepemilikan bahwa pribadi memiliki hidupnya sendiri. Alasan ini juga tidak mempunyai landasan rasional karena di dalam sikap kepemilikan tidak serta merta orang boleh melakukan apa saja. Dalam perspektif Islam bahwa segala yang ada di dalam mikro kosmos maupun makro kosmos adalah milik Tuhan yang dititipkan pada manusia sebagai pemangku kholifah di bumi yang harus menjaganya. Alasan ketiga karena rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh juga mengandung kelemahan, karena sejauh mana batasan sakit yang telah diderita pasien, jika pasien masih ada tanda-tanda kehidupan dan dilakukan euthanasia maka perbuatan itu tergolong pembunuhan sengaja.

Euthanasia aktif tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena Ajaran Islam menjunjung tinggi hak seseorang untuk hidup dan mati, Allah yang memberikan anugrah kepada manusia untuk hidup dan Allah juga yang menentukan kapan seseorang lahir dan mati. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), Sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat”.(Q.S: al-Hajj-66)

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* (euthanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 116-132

sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apapun juga. Jadi jelas sekali, bahwa apapun alasannya tindakan berupa euthanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan maka Islam mengharamkannya. Karena perbuatan demikian masuk kedalam kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan sisakit dan untuk meringankan penderitannya.

Sedang euthanasia pasif para ahli baik kalangan kedokteran, ahli hukum pidana maupun ulama membolehkannya. Hal ini berdasarkan pertimbangan dan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan pada sisakit sesuai sunnatullah dan hukum kausalitas.

Asumsi pemakalah mengenai bolehnya euthanasia pasif berdasarkan pada qaidah ushuliyah “*دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*” (mencegah kerusakan atau madlorot yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik mashlahah). Alasan inilah pemakalah berpendapat (kalau ini dikatakan pendapat) bahwa euthanasia pasif dibolehkan karena lebih banyak madlorotnya dari pada mashlahah.

Landasan yang menjadi kebolehan euthanasia pasif harus didukung dengan alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya:

### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu sebab bagi seseorang untuk melakukan euthanasia, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan yang sangat mahal, sehingga pasien dibiarkan dengan peratan medis yang seadanya, padahal pasien tersebut



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 116-132

mebutuhkan pengobatan yang maksimal untuk mengobati penyakit itu. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pengobatan pasien, apalagi pada zaman sekarang ini, semua peralatan medis sulit dijangkau oleh masyarakat biasa (miskin).

### 2. Pertimbangan Sarana dan Petugas Medis

Argumen pemikiran ini didasarkan atas pengutamaan seseorang individu diatas individu yang lain, dengan alasan apabila ada pasien yang masih muda dan diprediksikan lebih berpeluang untuk sembuh. Dengan alasan semacam ini, petugas medis lebih mengutamakan pasien yang lebih muda tersebut. Namun bagi seorang muslim, masalah seperti ini tidak diindahkan, hal ini di tegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali Imran:145)

Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa pasien yang sakit ringan mampu hidup lebih lama ketimbang pasien yang sakit parah. Padahal kematian seseorang tidak akan terjadi kecuali atas kehendak-Nya.

### 3. Mati Dengan Layak

Artinya bagi pasien yang sekarat yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan daripada terbaring ditempat tidur,



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 116-132

yaitu dengan memberikan obat dalam dosis yang mematikan, sehingga si pasien tidak dengan cepat mengakhiri hidupnya, padahal tindakan semacam ini sama saja dengan bunuh diri dan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam. Hadits Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya: "*Janganlah seseorang diantara kamu mengharapkan mati dikarenakan oleh musibah yang menyimpannya: tetapi jika ia mengharapkan mati, hendaknya ia mengatakan: "ŷ<sub>a</sub> Allah, panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian adalah yang terbaik untukku".*

Karena itu, seseorang muslim harus selalu berserah diri (tawakal) kepada Allah dan kesedihan tidak boleh dibiarkan melanda selama masa-masa buruk yang dialaminya, kendati harus pasrah menerima datangnya kematian, seseorang tidak boleh kehilangan harapan akan kasih sayang Allah. Maka urgensi kebolehan euthanasia pasif dilakukan dengan persetujuan, dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Salah satu alasan yang mendukung euthanasia pasif ini adalah pendapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi, tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien. Argumen yang paling sering digunakan adalah argumen atas dasar belas kasihan terhadap mereka yang menderita sakit berat dan secara medis tidak mempunyai harapan untuk pulih. Argumen pokok adalah pemahaman bahwa kematian menjadi jalan yang dipilih demi menghindari rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan tanpa harapan si pasien. Argumen kedua adalah perasaan hormat atau agung terhadap manusia yang ada hubungannya dengan suatu pilihan yang bebas sebagai hak asasi. Setiap orang memiliki hak asasi. Di dalamnya termasuk hak untuk hidup maupun hak untuk mati.

## **Kesimpulan**



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 116-132

Secara umum Islam sangat menghargai jiwa, maka tindakan pembunuhan (bunuh diri) dilarang karena dengan melakukan itu telah mengambil hak tuhan sebagai pemilik sah hidup dan mati. Euthanasia pada dasarnya aktif dari segi etika kedokteran dan hukum Islam sangat dilarang. Jika dokter melakukannya maka terkena delik pembunuhan dengan sengaja.

Euthanasia pasif dibolehkan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara medis bahwa sipasien benar-benar tidak ada tanda kehidupan dan tidak efektif meskipun dilakukan pengobatan. Euthansia jenis ini dalam kode etik para ahli kesehatan ini merupakan suatu dilema etik dan moral. Dimana para tenaga medis dihadapkan dengan pilihan sulit, antara menyelamatkan pasien dan permintaan dari pihak pasien secara langsung dan tidak langsung. Tapi tetap saja tindakan euthanasia ini tidak diperkenankan menurut kode etik tenaga kesehatan profesi apapun.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 116-132

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. Jakarta: Masagung, 2009. Cet. IV.
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Telaah Fiqh dan Biotika Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam. *Euthanasia*. Jakarta: Ihtiar bar Van Hoopvs, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Kontemporer*. Jakarta: 1988.
- Rachels, James. *The End of Life: Euthanasia and Morality*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Sabiq, Ahmad bin Abu Yusuf. *Qowaidul Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Furqon, 2001
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*. terj. A. Sudiarto. SJ. Jogjakarta: Kanisius, 1998. Cet. VII.
- Tempo*, No. 40 /Desember 1984
- Wattimena, Reza A.A. *Perspektif: Dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan antar Bangsa*. Surabaya: Maharsa, 2017.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido dan Anshary, Hafiz AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: GIP, 2005.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 02 Desember 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912)

Hal. 116-132

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX (Al-Mustadrak).

Damaskus : Darul Fikr, 1996.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Masagung, 2010.

Zakaria, Muh. "Antara Agama Dan Kekuasaan: Membaca Ulang Relasi Muslim-Kristen Di Era Orde Baru: (Book Review)." *Fikroh* 9, no. 1 (June 2025): 1.  
<https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367>.

— — —. "THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT." *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1.  
<https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.